

Analysis Of Credit granting Procedures Guna Bhakti (KGB) and Implamentaation Principle 5C To Minimize Non Performing Loan At Bank BJB

Mayang Lestari ^{1*}, Gatot Wahyu Nugroho ², Idang Nurodin ³

Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia ¹²³

mayanglestarigunawan880@gmail.com ^{1*}, gatotnugroho65@gmail.com ²,
idangnurodin@ummi.ac.id ³

Alamat: Jl. R.Syamsudin, S.H. No. 50, Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat

Korespodensi email: mayanglestarigunawan880@gmail.com

Abstract. Banks have an important role in encouraging the economic growth of a country, because most of the Third Party funds are in Commercial Banks. The process of granting credit and applying the 5C principle must be carried out in accordance with Bank policy to avoid non-performing loans. The type of research used by the author is descriptive qualitative method, the data processed are the results of unstructured interviews and observations which will be analyzed qualitatively and described in descriptive form. The procedure for granting Bhakti Guna Credit is in accordance with the Bank's policy at Bank BJB KCP Sukaraja. However, Bank BJB KCP Sukaraja needs to pay attention again regarding credit application procedures and the 5C principle with the established principles because at the time of checking the collateral is still less thorough and there are several factors and obstacles that must be implemented effectively to minimize non-performing loans.

Keywords: Bank, Credit, Principles, Interview

Abstrak. Bank memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena sebagian besar dana pihak ketiga berada pada Bank Umum. Proses pemberian kredit dan penerapan prinsip 5C harus dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank untuk menghindari kredit bermasalah. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif, data yang diolah adalah hasil wawancara dan observasi yang tidak terstruktur yang akan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Prosedur pemberian Kredit Guna Bhakti telah sesuai dengan kebijakan pihak Bank pada Bank BJB KCP Sukaraja. Namun, Bank BJB KCP Sukaraja perlu memperhatikan kembali terkait prosedur pengajuan kredit dan prinsip 5C dengan prinsip yang ditetapkan karena pada waktu pengecekan jaminan masih kurang teliti dan terdapat beberapa faktor dan hambatan yang harus dilaksanakan secara efektif untuk meminimalisir kredit bermasalah.

Kata kunci: Bank, Kredit, Prinsip, Wawancara

1. LATAR BELAKANG

Penyaluran kredit menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan modal atau dana yang dibutuhkan. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk modal usaha, biaya pendidikan, dan keperluan lainnya. Kegiatan pemberian kredit memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan bank secara keseluruhan dalam menjalankan aktivitas komersialnya. Pemberian kredit kepada masyarakat dilakukan melalui perjanjian kredit antara pihak pemberi dengan pihak penerima kredit sehingga tercipta hubungan hukum di antara keduanya. Dalam praktiknya, perjanjian kredit disusun oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. (Salsabilla, 2023)

Salah satu dari sekian banyak bank di Indonesia menawarkan produk kredit pada masyarakat umum adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau

yang lebih dikenal dengan nama Bank "bjb". Bank ini menawarkan berbagai jenis produk dan bentuk layanan kredit yang beragam, termasuk kredit konsumen, melalui Kantor Cabang Pembantu Sukaraja.

Kredit Guna Bhakti (KGB) adalah salah satu jenis kredit khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai Non-PNS seperti BUMD, BUMN, Departemen, Anggota TNI, dan anggota Kepolisian yang masih bertugas di bawah pengelolaan pemerintahan negara. Gajinya telah dibayarkan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan persyaratan yang ringan, bunga yang kompetitif, dan proses yang cepat dan fleksibel. (Dinarwati et al., 2021)

Untuk mengajukan kredit, debitur harus mengajukan permohonan kredit, yang merupakan proses yang diajukan oleh satu pihak kepada pihak lain. Setelah melalui serangkaian langkah prosedur, bagian pencairan kredit melakukan survei terhadap calon debitur yang akan menerima kredit yang telah disetujui. selain mengikuti langkah prosedur. Bank sering kali menggunakan sejumlah pedoman sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang dimiliki dan berpedoman pada prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy) sebagai dasar penilaian analisis kelayakan calon debitur atas permohonan kredit yang diajukan untuk mengurangi risiko kredit bermasalah. Dalam manajemen risiko, prinsip 5C hal ini merupakan dasar penilaian debitur apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak.

Kredit bermasalah akan berdampak negatif pada kemampuan bank untuk terus beroperasi sehingga masyarakat akan meragukan keandalan bank. Ketika memeriksa permohonan kredit, konsep kehati-hatian sangat penting. Besarnya risiko dan kerugian dapat ditekan serendah mungkin jika bank dapat menganalisis kredit yang diberikan dengan tepat dan akurat. Namun, jika bank tidak dapat melakukannya, maka dapat terjadi penyimpangan terhadap kredit yang diberikan kepada calon debitur yang mengajukan permohonan kredit, yang dapat menyebabkan kredit bermasalah dan mempersulit posisi pendanaan bank.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran dalam menghimpun dana masyarakat dikarenakan dapat dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan

dalam menempatkan dananya secara aman, bank juga memiliki peran penting bagi suatu negara sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Pengertian Kredit

Suatu kepercayaan untuk meminjam baik berupa uang atau barang atas kesepakatan dua belah pihak kreditur dan debitur dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dan pihak lain yang diharuskan melunasi hutang tersebut.

Jenis-Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut: (Dr. Kasmir, 2014:85-88)

- a. Dilihat dari segi kegunaan
 - 1) Kredit investasi, untuk keperluan kebutuhan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik
 - 2) Kredit modal kerja, untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional.
- b. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - 1) Kredit produktif
Untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang atau jasa.
 - 2) Kredit konsumtif
Digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan dikarenakan digunakan untuk konsumsi pribadi
 - 3) Kredit perdagangan
Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagang yang pembayarannya dari hasil penjualan barang tersebut.
- c. Dilihat dari segi jangka waktu : (andrianto, 2020:10)
 - 1) Kredit jangka pendek, kredit yang jangka waktunya kurang dari satu tahun
 - 2) Kredit jangka menengah, kredit yang jangka waktunya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun
 - 3) Kredit jangka panjang, kredit yang jangka waktunya paling panjang pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.
- d. Dilihat dari segi jaminan :

- 1) Kredit dengan jaminan
Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan
 - 2) Kredit tanpa jaminan
Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan mempertimbangkan prospek bisnis dan loyalitas terhadap bank.
- e. Dilihat dari segi sektor usaha :
- 1) Kredit pertanian, kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat
 - 2) Kredit peternakan, kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek
 - 3) Kredit industri, kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar
 - 4) Kredit perumahan, kredit yang diberikan untuk mendukung pembangunan atau pembelian perumahan
 - 5) Kredit pertambangan, jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya dalam jangka waktu panjang
 - 6) Kredit pendidikan, peminjaman yang diberikan untuk membangun infrastruktur atau bisa juga dalam bentuk kredit mahasiswa
 - 7) Kredit profesi, diberikan pada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
 - 8) Dan kredit sektor lainnya

Pengertian prosedur

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan clerical, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjalani penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. (Mulyadi, 2016)

Prosedur pemberian kredit

Prosedur umum pemberian kredit menurut : (Alamsyah & Nugroho, 2023)

- a. Persiapan calon debitur
- b. Menganalisis awal pejabat bank
- c. Analisis lanjutan bank
- d. Persetujuan / perjanjian kredit
- e. Peningkatan / perjanjian kredit

- f. Pencairan kredit
- g. Monitoring
- h. Pelunasan utang

Prinsip dasar Pemberian Kredit

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabah seperti prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition). (Dr. Kasmir, 2014:11)

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit dapat dijelaskan sebagai berikut : (Drs. Ismail, MBA., 2011:124-125)

a. *Character*

Character adalah sifat atau watak seseorang. Mengetahui watak atau sifat dari pemohon kredit, apakah memiliki sifat yang bertanggung jawab atas kredit yang di ambil atau tidak. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha membayar kreditnya dengan berbagai cara.

b. *Capacity*

Untuk menunjukan kemampuan debitur dalam membayar kredit. Kemampuan ini ditunjukkan oleh perusahaan yang dibiayai untuk kredit produktif dan pendapatan perorangan untuk kredit konsumtif. Kemampuan nasabah dapat dievaluasi dari dokumen yang dimiliki, hasil verifikasi dengan pihak terkait berdasarkan dokumen yang dimiliki, termasuk penghasilan seseorang. Misalnya, penghasilan seseorang. Kemampuan seseorang untuk membayar hutang akan meningkat seiring dengan jumlah sumber penghasilan yang dimiliki.

c. *Capital*

untuk mengevaluasi modal yang dimiliki oleh pelanggan untuk membiayai kredit, karena bank tidak akan membiayai kredit sepenuhnya. Tujuannya agar nasabah mampu membayar kewajiban kreditnya. *Capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. *Collateral*

Jaminan/agunan yang diberikan kepada bank yang bersifat fisik maupun non fisik. Nilai jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diberikan. Bank tidak akan

memberikan kredit yang melebihi dari nilai jaminan. Fungsi jaminan adalah sebagai perlindungan bank dari resiko kerugian.

e. *Conditional*

Kondisi saat ini dan masa depan. Kondisi yang dinilai adalah kondisi ekonomi saat ini kondisi lain adalah kondisi lingkungan sekitar seperti kondisi sosial masyarakat. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

Kredit bermasalah

Kredit bermasalah adalah Pinjaman yang disalurkan oleh bank yang belum dilunasi atau diangsur sesuai dengan ketentuan pinjaman. Tidak mampu membayar atau mengangsur sesuai dengan ketentuan perjanjian antara bank dan nasabah. Akad yang telah ditandatangani oleh nasabah dan bank. Kredit yang bermasalah akan mengakibatkan kerugian bank, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh tidak diterimanya pembayaran angsuran dan tidak tertagihnya pendapatan bunga, dengan kata lain bank kehilangan bunga yang diperolehnya, sehingga menurunkan total pendapatan..(Drs. Ismail, MBA., 2011:124)

Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

Upaya yang harus dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah sebagai berikut :(Drs. Ismail, MBA., 2011:126-128)

a. Rescheduling

Upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan ulang. Jadwal yang baru akan disesuaikan dengan *cash flow* perusahaan, sehingga upaya ini dapat membuahkan hasil dan nasabah menjadi lancar. Beberapa alternatif yang dapat diberikan bank antara lain :

- 1) Perpanjangan jangka waktu kredit
- 2) Jadwa angsuran bulanan diubah menjadi triwulanan

b. Reconditioning

Upaya bank dalam penyelamatan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Dengan perubahan tersebut diharapkan debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.

c. Restructuring

Upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filosofis yang mengkaji kondisi ilmiah (eksperimen), dimana peneliti lebih menekankan pentingnya alat, teknik pengumpulan data. Penelitian yang bertujuan untuk memberikan gejala, informasi, atau kejadian secara metodis dan tepat mengenai karakteristik kelompok atau wilayah tertentu dikenal sebagai penelitian deskriptif. Menemukan atau menjelaskan hubungan dan menguji hipotesis biasanya tidak diperlukan dalam penelitian deskriptif.(Prof. Dr. Sugiyono, 2022)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredit Guna Bhakti (KGB)

Kredit Guna Bhakti salah satu produk kredit milik Bank BJB yang ada sejak tahun 2000. Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BJB yaitu berpenghasilan tetap, gaji harus disalurkan melalui Bank BJB, digunakan untuk keperluan pribadi atau bersifat konsumtif . Pembayaran angsuran kredit ini dilakukan dengan cara mendebet langsung dari rekening debitur yang besarnya tetap setiap bulan. Paket kredit ini khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai Non PNS seperti BUMD, BUMN, Departemen, Anggota TNI dan Kepolisian yang masih aktif, dan ada juga untuk yang pensiunan.

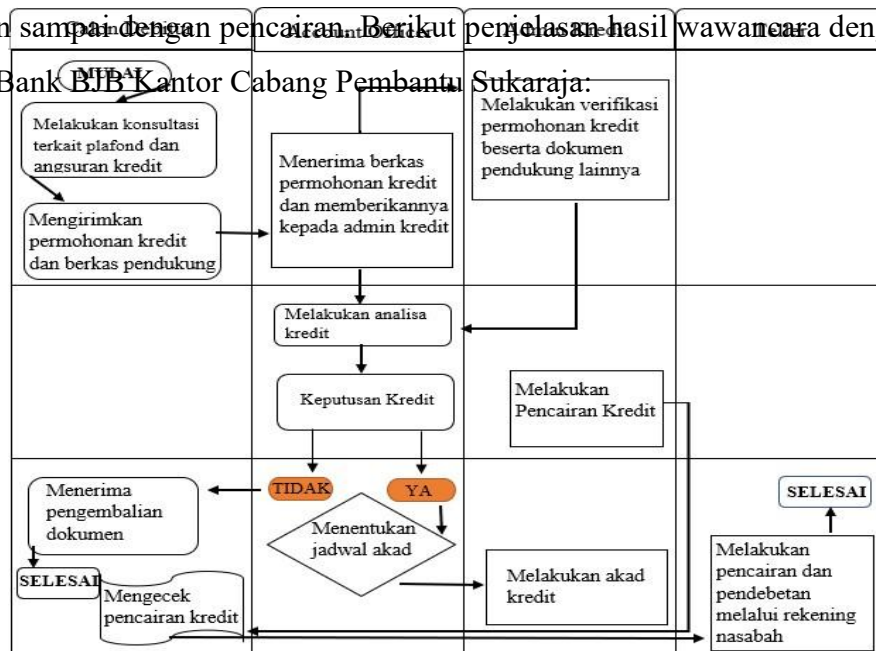
Persyaratan Pengajuan Kredit Guna Bhakti Pada Bank BJB KCP Sukaraja

Berikut persyaratan pengajuan Kredit Guna Bhakti:

- a. Pas Foto (suami dan istri)
- b. Copy KTP
- c. Copy KK
- d. Copy Akta Nikah/ Surat Cerai
- e. Asli Surat Kepegawaian
- f. Copy NPWP
- g. Copy SK
- h. Slip Gaji
- i. Ijazah Terkhir
- j. Form Pengajuan kredit

Prosedur Pemberian Kredit Guna Bhakti Pada Bank BJB KCP Sukaraja

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan selama di lapangan menyampaikan alurnya seperti apa dan dibuatkan alur bagan (*flowchart*) dari awal pengajuan sampai dengan pencairan. Berikut penjelasan hasil wawancara dengan beberapa pegawai Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Sukaraja:



Gambar 1. Proses Pemberian Kredit Guna Bhakti

- Langkah pertama calon nasabah datang ke Bank BJB menemui *Account Officer consumer* untuk konsultasi akan melakukan pengajuan Kredit Guna Bhakti lalu akan dijelaskan oleh *Account Officer consumer* terkait berapa plafon yang bisa diajukan, angsuran perbulan, jangka waktu pinjaman dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Biasanya calon nasabah akan datang langsung ke *Account Officer consumer* untuk konsultasi.
- Selanjutnya calon nasabah akan memutuskan keinginannya terkait berapa plafon yang sudah dikonsultasikan dengan *Account Officer consumer* yang akan diajukan. Kemudian *Account Officer consumer* memberikan surat pengajuan kredit kepada calon nasabah untuk mengisi formulir pengajuan kredit dan menyerahkan persyaratan untuk pengajuan kredit kepada *Account Officer consumer* di hari selanjutnya.
- Calon nasabah mengajukan kredit serta membawa persyaratan lalu diberikan kepada *Account Officer consumer*. *Account Officer consumer* melakukan analisis pengajuan kredit milik calon nasabah lalu melakukan pemeriksaan berkas pengajuan permohonan kredit, menentukan angsuran, menyeleksi jangka waktu

dan menentukan tingkat bunga. Menentukan provisi (0.2% p.a), setelah itu berkas pengajuan kredit di serahkan kepada admin kredit untuk melakukan BI-checking atau SLIK untuk memudahkan analisis kreditnya. Untuk diproses permohonan tersebut ditolak atau disetujui. Kalau permohonan tidak disetujui karena ada beberapa hal terkait persyaratan yang kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada calon nasabah disertai surat penolakan. Jika disetujui maka akan melanjutkan ke proses selanjutnya.

- d. Setelah admin kredit mengecek hasil BI-checking atau SLIK, akan diserahkan kembali kepada *Account Officer (AO) consumer* untuk melakukan analisis dan memutuskan apakah akan diberikan kredit atau tidak kepada calon debitur. Kemudian, jika telah disetujui *Account Officer (AO) consumer* akan menentukan jadwal akad kredit kepada calon debitur.
- e. Setelah Account Officer Consumer (AO) menyelesaikan transaksi sesuai jadwal, berkas pengajuan kredit akan diserahkan kepada Pimpinan Cabang Perusahaan untuk di Acc dan ditandatangani oleh Account Officer Consumer. Jika berkas pengajuan kredit sesuai dengan ketentuan, pimpinan cabang dapat menyetujui dan melakukan Dan debitur akan menerima SP3K atau surat persetujuan.
- f. Setelah semuanya selesai nasabah menemui teller untuk melakukan pencairan uang kredit.

Hambatan dalam pengajuan Kredit Guna Bhakti Pada Bank BJB KCP Sukaraja

Hambatan dalam pengajuan kredit sering terjadi baik dari nasabah maupun karyawan Bank BJB tersebut. Berikut hambatan atau kendala yang dihadapi Bank BJB pada Kredit Guna Bhakti :

- a. Faktor Internal :
 - 1) Hambatan pada jaringan sistem yang dapat menghambat dalam menginput data kredit
 - 2) Pelayanan yang lambat mengakibatkan waktu tunggu nasabah lama.
- b. Faktir eksternal :
 - 1) Dalam kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon debitur
 - 2) Adanya calon nasabah yang berhalangan hadir atau pasangannya yang tidak dapat hadir
 - 3) Beberapa nasabah yang kurang cepat tanggap dalam menerima informasi yang diberikan

Penerapan prinsip 5C dalam pemberian Kredit Guna Bhakti Pada Bank BJB KCP Sukaraja

Prinsip 5C merupakan sistem yang sangat penting digunakan oleh suatu bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mengukur kelayakan perkreditan dari calon nasabah. Dalam melakukan kredit atau pembiayaan tertentu tidak lepas dari resiko-resiko yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, sebelum melakukan perkreditan maka diperlukan analisis prinsip 5C dengan tujuan meminimalisir kredit bermasalah. Penilaian kredit oleh suatu bank dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan kepercayaan tentang nasabahnya. Berikut hasil wawancara penerapan prinsip 5C dalam pemberian Kredit Guna Bhakti pada Bank BJB KCP Sukaraja:

a. *Character* (Karakter)

Langkah pertama untuk melihat karakter calon nasabah apakah calon nasabah memiliki sifat yang bertanggung jawab atas kredit yang diambilnya atau tidak. Di PT. Menurut *Account Officer Consumer* bapak Idrus pada Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Pembantu Sukaraja mengatakan untuk melihat bagaimana *Character* yaitu dengan melihat riwayat hutang calon nasabah sebelumnya apakah calon nasabah tersebut memiliki hutang di tempat lain atau di lembaga lain / BI *checking* (SLIK OJK) dan BI *Checking* tersebut untuk mengukur apakah layak diberikan pinjaman, melihat nilai tunjangan Kerja (Tukin) dengan melihat kehadirannya, dari analisis tersebut bisa dilihat apakah calon nasabah merupakan orang yang rajin dan disiplin atau tidak.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Analisis yang menunjukkan kemampuan pemohon dalam membayar kredit. Kemampuan tersebut dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif. Menurut *Account Officer Consumer* bapak Idrus pada Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Pembantu Sukaraja mengatakan untuk melihat kapasitas tersebut pihak Bank melihat rincian gaji calon nasabah, melakukan repayment capacity (RPC) untuk menghitung kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran Kredit Guna Bhakti, untuk *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank BJB sendiri calon nasabah maksimal hanya mengajukan kredit sebagian besar 90% dari gaji calon nasabah.

c. *Capital* (Modal)

Untuk menilai modal yang dimiliki oleh calon nasabah untuk membiayai kredit. Menurut karyawan Bank BJB Kantor Cabang Pembantu *Account Officer Consumer* bapak Idrus mengatakan karena Bank BJB yang menyalurkan gaji dan tunjangan kerja untuk PNS, maka analisisnya dapat dilihat dari database sumber dana calon nasabah seperti gaji, tunjangan kerja, untuk guru dilihat juga penyaluran serta sertifikat.

d. *Conditional (Kondisi Perekonomian)*

Kondisi ekonomi saat ini adalah faktor utama yang dievaluasi, yang menentukan apakah layak untuk mengembalikan pinjaman dan membayar bunga dari kredit tertentu dalam bidang tertentu. Kondisi lingkungan sekitar, seperti status sosial masyarakat, adalah faktor lain. Menurut karyawan Bank BJB Kantor Cabang Pembantu *Account Officer Consumer* bapak Idrus mengatakan calon nasabah akan dilihat dari kondisi ekonomi kedepannya, akan menghitung jangka waktu debitur untuk kredit dengan melihat sisa masa kerja debitur.

e. *Colleteral (Jaminan)*

jaminan yang diberikan kepada bank yang bersifat fisik maupun non fisik. Nilai dari jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diberikan. Menurut karyawan Bank BJB Kantor Cabang Pembantu *Account Officer Consumer* bapak Idrus mengatakan untuk jaminan pada Kredit Guna Bhakti yaitu Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS). Untuk mengecek keabsahan dari SK, analis menggunakan barcode yang tercantum pada SK, namun pada SK keluaran lama tidak tercantum barcode maka analis mengecek dari fisik SK tersebut seperti kertas yang timbul, cap basah, tanda tangan timbul, dan juga dilihat dari warna SK tersebut.

Kolektabilitas Kredit Guna Bhakti (KGB) Pada Bank BJB

Menurut Bank Indonesia (BI), penilaian kolektibilitas kredit menunjukkan keadaan pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta kemungkinan dana akan kembali. Ini adalah kolektibilitas kredit Gunakan Bhakti Bank BJB KCP Sukaraja :

Tabel 1. Kolektabilitas Kredit Guna Bhakti (KGB)

Lama tunggakan (hari)	Tingkat Kolektibilitas	Kategori
0	1	Lancar
90	2	Dalam Perhatian Khusus
91-120	3	Kurang Lancar
121-180	4	Diragukam
>180	5	Macet

Berdasarkan jumlah kredit yang direalisasikan dengan penerapan prinsip 5C maka bisa dilihat dari rasio NPL Kredit Guna Bhakti Bank BJB KCP Sukaraja. Maka berikut tabel mengenai NPL Kredit Guna Bhakti bank BJB KCP Sukaraja:

Non performing Loan (NPL) Kredit Guna Bhakti Pada Bank BJB KCP Sukaraja

Tabel 2. Non performing Loan (NPL) Kredit Guna Bhakti Pada Bank BJB KCP Sukaraja

Tahun	Total Kredit Guna Bhakti	Non Performing Loan (NPL)
2022	26,7 Miliar	2,5%
2023	25,3 Miliar	2,9%
2024	10,8 Miliar	1,5%

Faktor Penyebab Kredit Guna Bhakti Bermasalah Pada Bank BJB KCP Sukaraja

Berikut faktor yang menyebabkan kredit bermasalah pada Kredit Guna Bhakti :

- Nasabah yang mengundurkan diri
- Nasabah meninggal dunia
- Pemberhentian sebelum masa jabatan
- Penurunan gaji nasabah
- Pensiun dini

Upaya Penyelesaian Kredit Guna Bhakti Bermasalah Pada Bank BJB KCP Sukaraja

Berikut Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Bank BJB KCP Sukaraja :

- Rescheduling atau penjadwalan ulang yang dilakukan pihak bank untuk menangani kredit bermasalah
- Melakukan koordinasi dengan nasabah mengenai kesanggupan membayar
- Menyalurkan asuransi jiwa
- Membuat claim asuransi

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai analisis prosedur pemberian Kredit Guna Bhakti dan penerapan prinsip 5C pada Bank BJB yang telah diuraikan di hasil penelitian dan hasil pembahasan, maka kesimpulan yang dapat di ambil Prosedur pemberian Kredit Guna Bhakti secara garis besar telah sesuai dan juga telah melakukan proses penerapan prinsip 5C dalam pemberian Kredit Guna Bhakti sesuai dengan prinsip yang diterapkan. Meskipun begitu masih terdapat beberapa faktor Hambatan pada Kredit Guna Bhakti terdapat dua faktor, faktor internal salah satunya terdapat hambatan pada jaringan *system* yang terganggu yang dapat mengakibatkan terhambatnya dalam menginput data kredit.

Faktor eksternal yaitu termasuk kewajiban calon debitur untuk memenuhi persyaratan administrasi. Beberapa masalah yang dihadapi oleh calon debitur termasuk kekurangan dokumen pendukung untuk jaminan yang diajukan, seperti SK yang hilang, foto yang tidak diprint, dan materai yang tidak ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, S., & Nugroho, G. W. (2023). *Analysis of Kredit Satu Jam Cair (Case Study at pt . Bpr Supra Artapersada Sukabumi Branch Office)*. 7, 13580–13592.
- Dinarwati, S., Ilmu, F., Universitas, A., Nawawi, A., Ilmu, F., Universitas, A., Ilmu, F., Universitas, A., Barat, P. J., Banten, J., & Cabang, K. (2021). *Tinjauan Atas Prosedur Pengajuan Dana Kredit Guna Bhakti Pada PT Bank Jabar Banten Kantor Cabang Subang*. 3(1), 14–23.
- Dr. Kasmir, S. . (2014). *Manajemen Perbankan*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Drs. Ismail, MBA., A. (2011). *Manajemen Perbankan*. PRENADA MEDIA.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (4th ed.). Salemba Empat.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN* (2nd ed.). ALFABETA.
- Salsabilla, H. A. (2023). *Analisis sistem pemberian kredit konsumen pada bank bjb cabang surabaya*. 3(3), 377–381.